

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian penerapan penempatan kerja dan perlindungan bagi pekerja di PT Wijaya Gyokai Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum ekonomi syariah sebagai berikut :

- 1) Dalam Penempatan Tenaga Kerja Di PT Wijaya Gyokai Indonesia . Tujuan perusahaan dalam menempatkan seseorang yang tepat agar pekerja tersebut dapat berdaya guna dan berhasil dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menempatkan pekerja pihak PT menilai dari awal rekrutmen hingga seleksi tahap akhir seperti seleksi-seleksi yang telah diselenggarakan oleh pihak perusahaan, pihak perusahaan menilai pekerja dari awal seleksi berkas lamaran, pengalaman pekerja, hasil tes seleksi, keahlian pekerja, keterampilan pekerja, tes kecepatan tangan. Dari situ perusahaan menilai pekerja sesuai dengan keterampilan dan keahlian keposisi yang sesuai dengan keahlian pekerja.
- 2) Perlindungan Yang Diberikan Oleh PT Wijaya Gyokai Indonesia kepada pekerjanya dalam memberikan perlindungan kita sama saja tanpa ada unsur yang membeda-bedakan, apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan pihak perusahaan memberikan perlindungan yang sama, hal ini bagaimana perlindungan hukum dapat dipahami sebagai janji atau jaminan bahwa seseorang akan menjunjung tinggi komitmen dan haknya sedemikian rupa hingga seseorang merasa aman. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di PT Wijaya Gyokai Indonesia yaitu; pekerja yang melamun, sikap dan perilaku pekerja yang mengobrol hingga

hilangnya konsentrasi dalam bekerja, tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pihak PT yang menyebabkan kecelakaan kerja, faktor pekerja yang tidak sarapan, dan fisik yang lemah. Dalam penanganan pihak perusahaan sangat sigap dalam memberikan perlindungan seperti memberikan perlindungan sosial yang berupa dalam bentuk jaminan kesehatan kerja.

3) Penempatan dan Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pelaksanaan penempatan menurut perspektif undang-undang-undang nomo 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum ekonomi syariah pihak perusahaan melaksanakan tugasnya dalam penempatan kerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apabila dilihat dari segi undang-undang pelaksanaan penempatan lebih menyarankan bagi perusahaan sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh pekerja. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah lebih menyarankan perusahaan dalam menempatkan pekerja yang dinilai dari segi keahlian, memiliki etos kerja yang tinggi dan terpercaya.

Dalam melaksanakan perlindungan bagi pekerja dalam perspektif undang-undang nomnor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pihak perusahaan telah melaksanakan perlindungan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dalam memberikan perlindungan pekerja yang terkena kecelakaan perusahaan memberikan perlindungan keselamatan, memberikan perlindungan waktu kerja, memberikan perlindungan waktu istirahat untuk melaksanakan solat, dan memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan serta moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dalam hukum ekonomi syariah perusahaan memebrikan perlindungan yang sesuai dengan anjuran islam dimana

memberikan perlindungan agama, perlindungan memelihara jiwa, dan perlindungan memelihara jiwa.

B. SARAN

Berdasarkan saran yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Saran penulis dalam memberikan saran yang berkaitan dengan penempatan setelah hasil dari wawancara penulis dengan pekerja di PT Wijaya Gyokai Indonesia dalam masalah membutuhkan tenaga kerja pihak perusahaan memasang iklan atau menyebarkan informasi lowongan pekerjaan ke media sosial agar semua orang tau bahwa adanya informasi lowongan pekerjaan, dari hal itu pihak perusahaan sangatlah mudah untuk mencari tenaga kerja yang sedang dibutuhkan.
- 2) Saran penulis dalam perlindungan pekerja di PT Wijaya Gyokai Indonesia daftarkan pekerja ke BPJS ketenagakerjaan agar pekerja memiliki jaminan tenaga kerja, adakan tempat khusus UKS jadi apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan bisa langsung dibawa ke UKS terlebih dahulu.

